



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : KAROLINA SERIN.
2. Tempat lahir : Dobo.
3. Umur/tanggal lahir : 39 / 1981-09-30.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Saumlaki RT. 001 / RW.001, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswata.

Berkedudukan di Saumlaki RT. 001 / RW.001, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRY LUSIKOOY,SH.MH., DESY K HALLAUW,SH, KOERNELES LATUNY,SH, ANTHONI HATANE,SH.MH, bertempat di Jl. Cendrawasih No.18 Soya Kecil Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2020-12-14; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA MALUKU, bertempat di Jl. Rijali No.1, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon register Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb tanggal 14 Desember 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon.

2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP dan telah diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21 / PUU-XII / 2014 dengan menambahkan *Penetapan Tersangka, Penggeledahan* dan *Penyitaan* sebagai Objek Praperadilan yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

4. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

a).“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

b).“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

5. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **Penetapan Tersangka**, **Pengeledahan** dan **Penyitaan** sebagaimana telah diperluas oleh Putusan Mahkamahah Konstitusi RI No.21 / PUU-XII / 2014 dan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 03 / Pid.Pra / 2015 / PN.AB, tanggal 30 April 2015 .

6. Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan Penangkapan, Penahanan dan menentukan seseorang sebagai Tersangka, yang tidak melalui prosedur merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21 / PUU-XII / 2014 tersebut diatas, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

7. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/ penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel dan Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel jo Putusan Praperadilan No. 13/PID.PRA/2014/PN.Amb yang menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka".

Dengan mengacu pada Dasar hukum diatas, maka Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon berwenang untuk memeriksa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.

II. POKOK PERMOHONAN :

Bahwa dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon terdapat kesalahan Prosedur, dan aturan yang dilakukan oleh Termohon antara lain :

A. TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SERTA PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON TIDAK PROSEDURAL DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B / 259 / IX / 2020/MALUKU / SPKT, Tanggal 23 September 2020, maka Termohon telah melakukan Pemanggilan terhadap Pemohon yaitu Surat Panggilan Nomor S.Pgl.342 / IX / 2020 / Ditreskrimum, Tanggal 29 September 2020, akan tetapi karena adanya kendala Transportasi Darat dan Laut akibat Pandemi Covid-19 yang melanda Maluku khususnya Rute Saumlaki - Ambon Pulang Pergi, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat menghadiri Panggilan Termohon, selanjutnya Termohon melakukan Panggilan Ke-II kepada Pemohon sesuai Surat Panggilan Nomor S.Pgl / 342.A / X / 2020 / Ditreskrimum, Tanggal 7 Oktober 2020 untuk menghadap Termohon pada hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2020, pukul 10.00 WIT, akan tetapi Pemohon baru memperoleh Panggilan Termohon tersebut pada Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sehingga Pemohon tidak dapat menghadap Termohon untuk diperiksa sebagai Saksi, untuk itu Pemohon melalui Kami Penasehat Hukum menelpon dan berkoordinasi dengan Termohon melalui anak buah Termohon yaitu Penyidik Pembantu Briпка HAIRUN ABU guna diperiksa sebagai Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Saksi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020.

2. Bahwa pada tanggal 27 November 2020, Pemohon Kembali dipanggil oleh Termohon sesuai Surat Panggilan Nomor S.Pgl. / 44 / XI / 2020 / Ditreskrimum, guna menghadap Termohon pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 untuk didengar keterangan sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana “

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENIPUAN dan atau “ PENGGELAPAN” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana yang dapat Pemohon kutip bunyi pasalnya sebagai berikut :

a. Pasal 378 KUHP berbunyi : “ **Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau rangkain kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.**

b. Pasal 372 KUHP berbunyi : “ **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahwa sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, diancam karena Penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda pling banyak sembilan ratus ribu rupiah.**

3. Bahwa karena tidak pernah ada Surat Penetapan Tersangka dan perubahan status yang diterbitkan oleh Termohon Kepada Pemohon yaitu dari Saksi menjadi Tersangka, maka Pemohon tidak dapat menghadiri Panggilan Termohon tersebut, selanjutnya Termohon melakukan Panggilan ke II kepada Pemohon sesuai Surat Panggilan Nomor S.Pgl / 44 / XII / 2020/Ditreskrimum, Tanggal 04 Desember 2020 untuk menghadap pada Termohon pada tanggal 9 Desember 2020, dimana Surat Panggilan tersebut diterima oleh Pemohon pada tanggal 8 Desember 2020 dengan demikian *Surat Panggilan yang disampaikan tidak memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan*”, sehingga sulit bagi Pemohon untuk memperoleh Tiket Pesawat dari Saumlaki ke Ambon guna memenuhi panggilan Termohon untuk diperiksa sebagai Tersangka.

4. Bahwa selain itu Surat Panggilan kepada Pemohon sebagai Tersangka tidak disertai dengan adanya **Surat PerintahPenyidikan**, sehingga Surat Pemanggilan yang diterbitkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka adalah tidak sah dan sangat betentangan dengan pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan bahwa *“Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan”*.

5. Bahwa mulai dari Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa oleh Termohon sebagai Tersangka, ternyata Termohon tidak pernah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, **kepada Pemohon selaku Terlapor** dan kepada Korban / Pelapor, pada hal merupakan kewajiban Termohon untuk mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dan memberikan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : *“ Dalam hal Penyidik telah melakukan Penyidikan suatu peristiwa pidana, penyidik wajib memberitahukan hasil itu kepada Penuntut Umum”*, yang selanjutnya diperluas oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusannya Nomor 130 / PUU-XIII / 2015, Tanggal 11 Januari 2017 yang dalam Pertimbangan Hukum halaman 136 s/d 137 tentang Pengujian pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut : Menimbang Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan : *“ Dalam hal Penyidik telah melakukan Penyidikan suatu peristiwa pidana, penyidik wajib memberitahukan hasil itu kepada Penuntut Umum”* bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak dimaknai wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan mengakibatkan Penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada Penuntut Umum karena menurut Mahkamah Konstitusi

- a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang diwajibkan oleh KUHAP, memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya Penyidik tidak memberitahukan SPDP maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu, hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi Terlapor dan Korban / Pelapor. Hak-hak korban / Pelapor dan Terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tegas dan jelas, hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan Terlapor dan Korban / Pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.

b. Adanya keterlambatan mengirim SPDP dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan dimulainya Penyidikan itu harus, tetapi juga merugikan hak Konstitusional Terlapor dan Korban / Pelapor, oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi juga terhadap Terlapor dan korban / Pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasehat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban / Pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Dan SPDP tersebut bersifat wajib, dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi Penyidik untuk mempersiapkan / menyelesaikan hal tersebut.

6. Bahwa karena Pemohon tidak pernah menerima SPDP tersebut dari Termohon dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, dengan demikian jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dilakukan sebelum Termohon melakukan Penyidikan, sehingga perbuatan Termohon tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum.

7. Bahwa Termohon dalam melakukan kegiatan Penyidikan terhadap diri Pemohon mulai dari tahap Penyelidikan, Penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, Penetapan Tersangka atau dalam Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana tidak pernah menerbitkan SP2HP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada hal merupakan keharusan Termohon untuk menerbitkn SP2HP,

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SP2HP harus selain diberikan kepada Pelapor maupun kepada Pemohon sebagai Terlapor, sehingga adanya Kepastian hukum bagi Pemohon tentang perkembangan Kasus yang disangkakan kepadanya, dan karena tidak ada SP2HP yang diterbitkan oleh Termohon, maka tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah, sehingga mengakibatkan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon juga menjadi tidak sah dan cacat hukum, sehingga Penetapan Tersangka tersebut menurut hukum harus dibatalkan.

8. Bahwa Termohon dalam melakukan Penyelidikan terhadap diri Pemohon yang hasil Penyelidikannya dilaporkan oleh Tim Penyidik, maka Termohon wajib melaksanakan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu untuk menentukan peristiwa tersebut diduga yaitu :

- a. tindak pidana; atau.
- b. bukan tindak pidana.

Dan Hasil Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan ;
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian Penyelidikan ;
dan
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke Instansi yang berwenang.

Dan terhadap Gelar Perkara ini, Pemohon menduga Termohon tidak melaksakannya, dengan demikian Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah, cacat hukum, untuk itu harus dinyatakan batal oleh Pengadilan.

B. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

1. Bahwa Penetapan Tersangka oleh Penyidik Direskrim Polda Maluku didasarkan pada Laporan Polisi nomor LP-B /259 / IX / Maluku / SPKT, Tanggal 23 September 2020 dengan Pelapor yaitu JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN yang bekerja sama secara lisan dengan Pemohon selaku Direktur CV. MELATI

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAVO untuk mengerjakan Proyek Pengadaan Mobil dan barang lainnya pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2019, dimana JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN dipercayakan secara lisan oleh Pemohon untuk melakukan Pembelian 1 (satu) unit mobil dan barang lainnya tersebut.

2. Bahwa setelah 1 (satu) Unit Mobil dan barang lainnya dibeli oleh Pelapor JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN, dengan uang yang berasal dari Pelapor JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN dan juga dengan uang yang ditrasfer oleh Pemohon ke Rekening JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN melalui PT. MAEGA ANUGERAH SEJAHTERA, transfer uang untuk Penambahan dan pergantian uang JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN oleh Pemohon melalui PT. MAEGA ANUGERAH SEJAHTERA, karena Pemohon adalah Kuasa Dari PT. MAEGA ANUGERAH SEJAHTERA yang juga sedang melaksanakan Proyek Pekerjaan lain dengan menggunakan bendera PT. MAEGA ANUGERAH SEJAHTERA sesuai Kuasa Notaris Dan PPAT No.24 yang dibuta dihadapan Notaris / PPAT RINALDI IKSAN BASONG, SH.

3. Bahwa uang yang ditrasfer oleh Pemohon kepada JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN adalah berjumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan Pemberian uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Isteri dari JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN dan transfer M.Banking Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan lisan setelah barangnya dibeli dan bila sudah tiba di Ambon, karena pembeliannya diluar Ambon, selanjutnya diserahkan oleh Pemohon selaku Kontraktor kepada Politeknik Negeri Ambon, barulah antara Pemohon dan JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN melakukan perhitungan berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN dan berapa jumlah uang yang dikeluarkan Pemohon untuk Pengadaan 1 (satu) unit Mobil dan barang lainnya dalam Proyek yang dikerjakan tersebut.

4. Bahwa dengan adanya transfer uang oleh Pemohon kepada JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN dan Pemberian kepada Isteri JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN yang seluruhnya Rp. 76.000.000.- (Tujuh puluh enam juta rupiah), maka tidak ada unsur pidana berupa rangkaian kata – kata bohong sebagaimana yang sangkakan oleh Termohon kepada Pemohon berupa dugaan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, selain itu juga tidak terdapat unsur Penggelapan barang milik orang lain dalam hal ini uang milik JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN yang digelapkan oleh Pemohon, karena setelah barang tersebut diserahkan kepada Politeknik Negeri Ambon, maka Pembayaran uang Proyek tersebut langsung masuk kerekening CV. MELATI BRAVO milik Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus mempertanggungjawabkan uang Proyek tersebut kepada Para Pemegang Saham CV. MELATI BRAVO dan setelah dilakukan perhitungan pengeluaran biaya oleh CV. MELATI BRAVO barulah dibayar sisa uang yang dikeluarkan oleh JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN.

5. Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon sebagai saksi pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Penyidik Pembantu Direskrim Polda Maluku yaitu **Bripka Hairun Abudimana** Pemohon telah menyampaikan bahwa sisa uang dari JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN akan dibayarkan setelah dilakukan perhitungan pengeluaran-pengeluaran untuk Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil dan barang lainya untuk Proyek yang dikerjakan oleh CV. MELATI BRAVO pada Politeknik Negeri Ambon.

6. Bahwa karena telah terjadi Pembayaran uang berjumlah Rp. 76.000.000.- (Tujuh puluh enam juta rupiah) kepada JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN dan kepada Isteri dari JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN, maka tidak ada unsur pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon, yang ada adalah unsur Perdata yang prosesnya harus melalui gugatan Perdata yang diajukan oleh JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN terhadap Pemohon kalau benar masih terdapat sisa uang JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN yang belum dibayarkan oleh Pemohon, oleh karena itu Termohon seharusnya mengeluarkan SP2HP yang menerangkan bahwa kasus yang dilaporkan oleh JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN, bukan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan hukum perdata dan menyarankan agar Pelapor (JEFRI OHENTORO alias KO AGUAN) menempuh upaya melalui gugatan perdata ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf C PERKAP No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena kasus yang dilaporkan dan diperiksa yaitu dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Termohon, selanjutnya Pemohon dipanggil sebagai Tersangka, tanpa adanya **Surat Penetapan Tersangka** yang dikeluarkan dan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dan walaupun ada Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap perkara yang disangkakan kepada Pemohon adalah bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan perbuatan Perdata, maka Pemanggilan Pemohon sebagai Tersangka, tanpa adanya Surat Penetapan Tersangka, dan walaupun ada Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan.

C. PEMANGGILAN DAN PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terawatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh paham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : (a) *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*, (b) *dibuat sesuai prosedur*; dan (c) *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*.

6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Pemanggilan Pemohon sebagai Tersangka dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana dijelaskan panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini, yang dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”*

b. *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

8. Berdasarkan penjelasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan memanggil Pemohon sebagai Tersangka, dan walaupun ada Surat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, maka prosedur yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar, untuk itu Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Pemanggilan dan Penetapan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Tersangka harus dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan harus dibatalkan menurut hukum.

Berdasar pada uraian dan fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan puusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang memanggil Pemohon sebagai Tersangka, tanpa adanya Surat Penetapan Tersangka, selanjutnya Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Pemanggilan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala Pemanggilan dan keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Negeri Ambon Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Senin dan tanggal 21 Desember 2020 persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama – tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, TERMOHON menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonannya tanggal 14 Desember 2020, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa TERMOHON menanggapi Surat Permohonan PEMOHON Praperadilan, butir per-butir atau keseluruhan, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya;
3. Bahwa substansi permohonan PARA PEMOHON terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni :
 - I Dasar hukum pemohon mengajukan permohonan praperadilan;
 - II Pokok permohonan.
4. Bahwa terhadap "posita" permohonan PARA PEMOHON pada poin II, perlu TERMOHON sikapi dan jelaskan secara kronologis, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 telah datang seseorang bernama JEFRY OHENTORO ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dengan membawa Surat Pengaduan tanggal 29 November 2019. Yang bersangkutan mengadu terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Saudari KAROLINA SERIN (PEMOHON), dengan total kerugian yang diadukan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Bahwa setelah menerima pengaduan dimaksud, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/06/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan perbuatan pidana yang diadukan oleh JEFRY OHENTORO;
 - c. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/06/II/2020 tanggal 14 Januari 2020, TERMOHON melakukan kegiatan penyelidikan berupa wawancara dan pemeriksaan dokumen yang diberikan oleh JEFRY OHENTORO.
 - d. Bahwa penyelidikan dalam bentuk wawancara yang dilakukan oleh TERMOHON, dilakukan terhadap:

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) JEFRI OHENTORO, keterangannya dituangkan dalam berita acara wawancara, yang pada intinya menjelaskan:

a) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 di ruangan lobi Hotel Royal Ambon, Saudara JEFRI OHENTORO bertemu dengan PEMOHON, dalam pertemuan tersebut PEMOHON mengatakan bahwa ada "proyek bagus di Politeknik Negeri Ambon keuntungannya lumayan dengan nilai proyek sebesar Rp627.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), kalau untung katong bagi dua.

b) Bahwa setelah pertemuan tersebut, PEMOHON berkali-kali menghubungi dan membujuk JEFRI OHENTORO untuk membelanjakan barang-barang untuk proyek pengadaan barang dan jasa di Politeknik Negeri Ambon.

c) Bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh JEFRI OHENTORO adalah senilai Rp511.000.000 (sebagaimana nota belanja yang diserahkan kepada TERMOHON).

d) Bahwa setelah diminta berkali-kali JEFRI OHENTORO, PEMOHON hanya memberikan Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)

2) ANTON NAHUWAE, pada intinya menerangkan bahwa:

a) Bahwa benar yang bersangkutan pernah bersama-sama dengan PEMOHON menemui JEFRI OHENTORO untuk meyakinkan JEFRI OHENTORO agar dapat membelanjakan barang-barang untuk keperluan peralatan laboraturuim otomotif Politeknik Negeri Ambon yang dimenangkan oleh CV Malati Bravo dengan KAROLINA SERIN sebagai direkturnya.

b) Bahwa benar yang bersangkutan bersama JEFRI OHENTORO bersama-sama berangkat ke Jakarta dan ke Surabaya untuk membelanjakan keperluan terkait pengadaan barang sebagaimana tersebut di atas, dengan total sejumlah Rp511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah).

3) JOSEPUS RICHARD, pada intinya menerangkan bahwa:

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Proyek pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Otomotif Politeknik Negeri Ambon Tahun 2017;
 - b) Bahwa yang bersangkutan mengenal KAROLINA SERIN sejak tahun 2017, karena PEMOHON sebagai pemenang paket proyek pengadaan peralatan otomotif di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2017.
 - c) Bahwa benar pada bulan November 2019 JEFRI OHENTORO datang bertemu JOSEPHUS RICHARD untuk menanyakan terkait pencairan dana pengadaan Peralatan Otomotif di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2017. Selanjutnya saudara JOSEPHUS RICHARD menjelaskan bahwa pencairan dana untuk proyek tersebut berjalan lancar dan seluruh dana yang berjumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan sejak tahun 2017.
- 4) HETTY VALENCIA DAGA, pada intinya menerangkan:
- a) Bahwa benar suami saksi JEFRI OHENTORO telah membelanjakan barang sejumlah Rp511.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditahun 2017 untuk keperluan pengadaan barang pada Politeknik Negeri Ambon, yang ada hubungannya dengan PEMOHON;
 - b) Bahwa uang yang digunakan untuk pembelanjaan sebagaimana di maksud di atas, bersumber dari tabungan saksi dan anak saksi serta hasil gadai perhiasan meliki saksi dan anak saksi.
- e. Bahwa terhadap PEMOHON telah di undang oleh TERMOHON sebanyak dua kali masing-masing dengan Surat Nomor : B/285/III/2020/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2020 dan Surat Nomor : B/368/III/2020/Ditreskrimum tanggal 24 Maret 2020, namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi dimaksud.
- f. Bahwa selain melakukan kegiatan penyelidikan berupa wawancara, TERMOHON melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pengadu berupa:
- 1) 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) Nomor : i 004-ac 008297, yang dibayarkan oleh korban JEFRI OHENTORO;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 8 (delapan) lembar kwitansi transfer dari korban JEFRI OHENTORO kepada pemilik toko;
- 3) 4 (empat) Nota pembayaran uang transportasi dan belanja barang;
- 4) 6 (enam) lembar bukti setor bank;
- 5) 4 (empat) lembar rekening koran periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 6) 3 (tiga) lembar rekening koran periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 7) 6 (enam) lembar rekening koran periode 1 September 2017 s/d 31 September 2017;
- 8) 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018;
- 9) 11 (sebelas) lembar gambar spesifikasi mobil;
- 10) 1 (satu) bundel invoice dan faktur belanja.

d. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan wawancara dan pemeriksaan dokumen, TERMOHON merampungkan hasil penyelidikan dan melakukan gelar perkara terkait hasil penyelidikan pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan rekomendasi gelar. "Perkara dimaksud dinaikan ke penyidikan"

e. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/08.a/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 30 September 2020;

f. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan rangkaian kegiatan penyidikan dengan didahului pengiriman SPDP ke Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sesuai Surat Nomor : SPDP/86/X/2020/Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2020. dan kepada Pelapor dan Terlapor.

g. Bahwa TERMOHON telah melakukan pemeriksaan dengan didahului dengan pemanggilan yang sah secara hukum kepada Saksi-Saksi antara lain:

- 1) JEFRI OHENTORO diperiksa dan keterangannya dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 1 Oktober 2020 yang pada intinya menjelaskan:

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 di ruangan Lobi Hotel Royal Ambon, Saudara JEFRI OHENTORO bertemu dengan PEMOHON, dalam pertemuan tersebut PEMOHON mengatakan bahwa ada "proyek bagus di Politeknik Negeri Ambon keuntungannya lumayan dengan nilai proyek sebesar Rp. 627.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), kalau untung katong bagi dua;
 - b) Bahwa setelah pertemuan tersebut, PEMOHON berkali-kali menghubungi dan membujuk JEFRI OHENTORO untuk membelanjakan barang-barang untuk proyek pengadaan barang dan jasa di Politeknik Negeri Ambon;
 - c) Bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh JEFRI OHENTORO adalah senilai Rp. 511.000.000 (sebagaimana nota belanja yang diserahkan kepada TERMOHON);
 - d) Bahwa setelah diminta berkali-kali JEFRI OHENTORO, PEMOHON hanya memberikan Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) ANTON NAHUWAE, diperiksa dan keterangannya dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 2 Oktober 2020 yang pada intinya menjelaskan:
- a) Bahwa benar yang bersangkutan pernah bersama-sama dengan PEMOHON menemui JEFRI OHENTORO untuk meyakinkan JEFRI OHENTORO agar dapat membelanjakan barang-barang untuk keperluan pengadaan barang saudara PEMOHON di Politeknik Negeri Ambon.
 - b) Bahwa benar yang bersangkutan bersama JEFRI OHENTORO bersama-sama berangkat ke Jakarta dan ke Surabaya untuk membelanjakan keperluan terkait pengadaan barang sebagaimana tersebut di atas, dengan total sejumlah Rp511.000.000,- (Lima Ratus Sebelas Juta Rupiah).
- 3) JOSEPUS RICHARD, diperiksa dan keterangannya dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 5 Oktober 2020 yang pada intinya menjelaskan:

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Proyek pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Otomotif Politeknik Negeri Ambon Tahun 2017;
 - b) Bahwa yang bersangkutan mengenal PEMOHON sejak tahun 2017, karena PEMOHON sebagai pemenang paket proyek pengadaan peralatan otomotif di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2017.
 - c) Bahwa benar pada bulan November 2019 JEFRI OHENTORO datang bertemu JOSEPHUS RICHARD untuk menanyakan terkait pencairan dana pengadaan Peralatan Otomotif di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2017. Selanjutnya saudara JOSEPHUS RICHARD menjelaskan bahwa pencairan dana untuk proyek tersebut berjalan lancar dan seluruh dana yang berjumlah Rp600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) telah dicairkan sejak tahun 2017.
- 4) HETTY VALENCIA DAGA, diperiksa dan keterangannya dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 2 Oktober 2020 yang pada intinya menjelaskan:
- a) Bahwa benar suami saksi JEFRI OHENTORO telah membelanjakan barang sejumlah Rp511.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditahun 2017 untuk keperluan pengadaan barang pada Politeknik negari ambon, yang ada hubungannya dengan PEMOHON;
 - b) Bahwa uang yang digunakan untuk pembelanjaan sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari tabungan saksi dan anak saksi serta hasil gadai perhiasan milik saksi dan anak saksi.
- 5) ANDARIAS BENSMON LOKWATTY, diperiksa dan keterangannya dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 2 Oktober 2020 yang pada intinya menjelaskan:
- a) Yang bersangkutan adalah bendahara Politeknik Negeri Ambon pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, yang bersangkutan tahu bahwa pada tahun 2017 ada proyek pengadaan Peralatan Laboratorium Otomotif di Politeknik Negeri Ambon.
 - b) yang bersangkutan tidak mengetahui proses pengadaan proyek dimaksud, karena kegiatan dimaksud semuanya ditangani PPK.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) RENATA. S. S.E. diperiksa dan keterangannya dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 2 Oktober 2020 yang pada intinya menjelaskan:

- a) Bahwa saksi adalah karyawan bagian pemasaran PT Astra isuzu sunter, saksi menjelaskan bahwa benar CV Melati Bravo telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Cabin Casis;
- b) Bahwa pembayaran mobil tersebut dilakukan oleh Jefri Ohentoro untuk CV Melati Bravo senilai Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah). Pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer melalui dari rekan JEFRI OHENTORO langsung ke Rekening PT Astra Internasional. Kemudian terjadi pembatalan dan kembali memesan mobil seharga Rp. 192.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) dan selisi uang yang telah ditransfer tersebut telah dikembalikan ke rekening CV Melati Bravo.

7) Bahwa terhadap PEMOHON, termohon telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah secara hukum dan pada tanggal 27 Oktober 2020 PEMOHON datang di kantor TERMOHON dan selanjutnya diperiksa dalam kapasitas sebagai Saksi. Keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Oktober 2020, yang pada intinya menjelaskan:

- a) Bahwa yang membelanjakan semua peralatan untuk keperluan pengadaan peralatan laboratorium otomotif Politeknik negeri ambon adalah JEFRI OHENTORO dengan menggunakan uang pribadi JEFRI OHENTORO;
- b) Bahwa total biaya pembelanjaan peralatan laboratorium otomotif Politnik Negeri Ambon adalah senilai Rp511.000.000,- (Lima Ratus Sebelas Juta Rupiah);
- c) Bahwa PEMOHON telah mengembalikan uang kepada JEFRI OHENTORO senilai Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa untuk menguatkan pembuktian atas konstruksi pasal yang disangkakan, TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap AHLI Hukum Pidana Dr REIMON SUPUSEPA S.H.,M.H keterangannya telah dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan ahli tanggal 1 November 2020, yang pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan uraian kronologis dan fakta yang diberikan kepada ahli, maka ahli berpendapat bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur perbuatan pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 KUHP.

9) Bahwa selanjutnya telah dilakukan dilakukan penyitaan terhadap dokumen berupa:

- a) 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) Nomor : i 004-ac 008297, yang dibayarkan oleh korban JEFRI OHENTORO;
- b) 8 (delapan) lembar kwitansi transfer dari korban JEFRI OHENTORO kepada pemilik toko;
- c) 4 (empat) Nota pembayaran uang trasport dan belanja barang;
- d) 6 (enam) lembar bukti setor bank;
- e) 4 (empat) lembar rekening koran periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;
- f) 3 (tiga) lembar rekening koran periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- g) 6 (enam) lembar rekening koran periode 1 September 2017 s/d 31 September 2017;
- h) 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018;
- i) 11 (sebelas) lembar gambar spesifikasi mobil;
- j) 1 (satu) bundel invoice dan faktur belanja.

5. Bahwa terhadap poin II. A posita PEMOHON, perlu TERMOHON tanggapi sebagai berikut:

- a. Terkait penetapan tersangka sebagaimana didalilkan pada poin II.A.3 perlu termohon jelaskan:

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa rangkaian penegakan hukum atas perkara pidana yang melibatkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP telah dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana yang berlaku.

2) Bahwa penetapan status TERSANGKA atas diri PEMOHON telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dimana lewat proses tersebut, telah ditemukan bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHP, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya di atas, dan Penetapan Tersangka dilakukan lewat mekanisme Gelar Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

3) Bahwa tentang produk berupa penetapan tertulis terkait penetapan tersangka yang harus dikeluarkan oleh penyidik. Perlu kami jelaskan bahwa, baik KUHP maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur terkait Hukum Acara Pidana, yang berkaitan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan, tidak ditemukan ketentuan normatif terkait kewajiban untuk membuat penetapan tertulis terkait penetapan tersangka. Sehingga apabila PEMOHON mempersoalkan terkait penetapan tersangka dalam bentuk tertulis, status tersebut telah secara gamblang dituliskan dalam surat panggilan PEMOHON dalam kapasitas sebagai TERSANGKA.

Dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

b. Bahwa terkait pemanggilan sebagaimana didalilkan pada poin II.A.4 perlu termohon jelaskan:

1) Bahwa pemanggilan yang telah dilakukan terhadap diri PEMOHON baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun tersangka telah dilakukan sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa terkait panggilan yang tidak disertai dengan adanya Surat Perintah Penyidikan perlu kami jelaskan bahwa, baik di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mewajibkan untuk pemanggilan disertai dengan dengan Surat Perintah Penyidikan.

Dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

c. Bahwa terkait tidak pernah mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, Terlapor dan Korban, sebagaimana didalilkan pada poin II.A.5 dan 6 perlu termohon jelaskan:

1) Secara faktual TERMOHON telah menyampaikan SPDP pada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor dalam batas waktu yang telah ditentukan secara hukum;

2) Bahwa akan TERMOHON buktikan pada sesi pembuktian bahwa SPDP telah di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor dalam batas waktu yang telah ditentukan secara hukum;

3) Bukti lain yang menunjukan bahwa SPDP telah diterima Jaksa Penuntut Umum ialah dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor : prin-436/Q.1.4/Eoh.1/10/2020 dengan Kode (P16) yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku pada tanggal 12 Oktober 2020, dengan PEMOHON sebagai TERSANGKA, yang secara jelas membuktikan bahwa Kepala kejaksaan Tinggi Maluku telah menerima SPDP dari Termohon.

Dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

d. Bahwa terkait SP2HP tidak dikirimkan kepada PEMOHON, sebagaimana didalilkan pada poin II.A.7 perlu termohon jelaskan:

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada sebagaimana pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA yang berbunyi "Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah Surat Pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan." maka secara hukum Penyidik memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil perkembangan penyidikan hanya kepada Pelapor Atau Pengadu;
- 2) Bahwa terkait dalil PEMOHON yang mempersoalkan terkait pemberian SP2HP kepada pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena secara yuridis PEMOHON bukan pihak yang berhak menerima SP2HP.

Dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

e. Bahwa terkait tidak dilaksanakannya gelar perkara sesuai pasal 9 Perkap 6 Tahun 2019, sebagaimana didalilkan pada poin II.A.8 perlu termohon jelaskan bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas, bahwa dalam penanganan perkara ini telah dilakukan 2 (dua) kali gelar perkara yaitu pertama untuk kepentingan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dan kedua untuk kepentingan penetapan tersangka. Dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

6. Bahwa terhadap poin II. B posita PEMOHON, perlu TERMOHON tanggapi Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM PERDATA kami jelaskan:

- a. Bahwa dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang secara eksplisi menegaskan bahwa pemeriksaan perkara Praperadilan hanya menyangkut aspek Formil dan tidak memasukan materi perkara;
- b. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM PERDATA adalah merupakan kompetensi dari persidangan yang memeriksa perkara pokok.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

7. Bahwa terhadap poin II. C posita PEMOHON, perlu TERMOHON tanggap Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan PEMANGGILAN DAN PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, kami jelaskan:

a. Sebagaimana telah kami uraikan pada bagian kronologis penanganan perkara di atas, seluruh rangkaian tindakan baik penyelidikan maupun penyidikan yang berujung pada ditetapkannya PEMOHON sebagai TERSANGKA, secara prosedural telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

b. Dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

8. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya.

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah;
3. Menyatakan seluruh tindakan TERMOHON lebih lanjut terkait proses hukum terhadap diri PEMOHON adalah sah;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. P-1 Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/342/lx/2020/Ditreskrimum Tanggal 29 September 2020 Kepada Pemohon;
2. P-2 SURAT PANGGILAN KE II Nomor : S.Pgl/342.a/lx/2020/Ditreskrimum tanggal 7 Oktober 2020;
3. P-3 SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/44/lx/2020/Ditreskrimum tanggal 27 November 2020;
4. P-4 SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/44.a/lx/2020/Ditreskrimum tanggal 4 Desember 2020 ;
5. P-5 AKTA NOTARIS-PPAT JONI SABONO,SH.M.Kn Tanggal 13 Januari 2015 Nomor 04;
6. P-6 AKTA NOTARIS RINALDI IKSAN BASONG,SH SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM R.I No:C-1685.HT.03.01-Th.2002 Tanggal 5 Nopember 2002 DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.NO.14-X.A-2003 Tanggal 4 DESEMBER 2003;
7. P-7 Copy Rekening Koran pada Bank BRI cabang Saumlaki Tanggal 03/11/2020 Priode Transaksi 01/01/19-31/01/2019;
8. P-8 Kuitansi tertanggal 25 Agustus 2019;
9. P-9 Bukti Transfer Em Bengkig. dari Pemohon Kepada istri Jefri Ohentoro alias KO AGUAN atas nama CI LINCE;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bernedeta Angwarmase**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Karolina Serin biasanya dipanggil dengan sapaan Ibu Lince;
 - Bahwa Saksi tidak bertetangga dengan Pemohon namun saksi tahu dimana rumah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Pemohon dengan baik atau tidak akrab dengan Pemohon namun anaknya Pemohon satu sekolah dengan anaknya saksi;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak di kampung;
- Bahwa Rumah saksi di kampung jaraknya jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal Pemohon saat rapat orang tua murid di sekolah dan anak saksi dengan anak Pemohon satu kelompok kemudian disuruh untuk membantu anak Pemohon karena saat itu Pemohon dalam keadaan sakit, pada tahun 2019 Pemohon meminta tolong saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui ATM;
- Bahwa saat itu saksi membantu anak Pemohon untuk mengerjakan tugas kelompok dirumah karena Pemohon sedang sakit kemudian Pemohon meminta tolong saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Cuma memberikan nomor rekening atas nama Jefri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jefri;
- Bahwa Saksi Saksi mentransfer uang tersebut dari ATM BRI setelah itu saksi memberikan bukti transfer tersebut ke Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon ada memegang proyek;
- Bahwa saat itu ada bukti transfernya dan saat itu juga saksi langsung memberikannya kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan transfer uang tersebut ke Jefri Ohentoro;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Sherlock H. Lekipiouw, S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perluasan objek praperadilan, dalam konsep hukum tata Negara dasar putusan Mahkamah Konstitusi itu sampai hari ini adalah bagian dari pada penegakan substansi terkait dengan penegakan hukum;
- Bahwa Konsekuensi Hukum ketika putusan Mahkamah Konstitusi maka akan terjadi pengujian dari segi prosedural substansi maupun penggunaan kewenangan yang dijalankan oleh penyidik, karena itu dalam penegakan konstitusi, penetapan tersangka itu paralel dengan HAM dimana seseorang ketika dinaikan statusnya sebagai tersangka maka disitu ada pembatasan hak

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasinya, oleh karena itu kemudian dalam pengujiannya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa mesti dilakukan terhadap tiga instrumen supaya dapat memastikan hak dan kewajiban walaupun nanti teknis penyidikannya itu masuk pada substansi kelembagaan tetapi esensi konstitusinya adalah bahwa alat kelengkapan Negara dalam hal ini berkaitan dengan pemeriksaan kasus harus memastikan bahwa ada jaminan hak terhadap perlindungan hak asasi manusia;

- Bahwa yang menjadi keistimewaan adalah kedudukan hukum dari pada penyidik Kepolisian tetapi ada akibat hukumnya yang ditimbulkan dari apa yang diterapkan maka dalam penegakan hukum tata Negara ada 3 (tiga) hal yang penting untuk dilakukan yaitu yang pertama berkaitan dengan prosedural, aspek prosedural itu kemudian melahirkan dua substansi yaitu apa yang harus dilakukan dan tentang bagaimana cara melakukannya, yang kedua berkaitan dengan substansi tentang materi muatan peraturan perundang-undangan terkait dengan kasus posisinya dan yang ketiga terkait dengan penggunaan kewenangan, karena itu asas utamanya yaitu setiap penggunaan kewenangan itu harus dapat di tunjukan dasar hukumnya serta harus dapat dipertanggung jawabkan oleh karena itu kalau kemudian apakah proses yang dilakukan penyidikan masuk dalam kontruksinya maka yang harus diletakan dalam konstitusi adalah akibat hukumnya karena ada tindakan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan penyidik dan akibat hukumnya misalnya berkaitan dengan substansi dan keputusan;

- Bahwa dalam penegakan teori hukum kalau berbicara tentang konsep wajib atau kewajiban maka ada dua hal yang mengatur yang pertama kalau bersifat wajib maka harus mutlak dilakukan apalagi sesuatu yang bersifat wajib bermakna konstitutif artinya berkosekuensi terhadap hak dan kewajibannya disitu ada akibat hukumnya, yang kedua karena itu kalau terjadi penyimpangan terhadap pemenuhan kewajiban maka yang penting dari aspek teori hukum adalah argumentasi alas an-alasanya dalam bahasa teori hukum dikenal dengan asas rasionalitas, jadi kalau sesuatu yang tidak rasional maka menjadi irasional Tetapi kalau kita tarik dari putusan Mahkamah Konstitusi maka hal tersebut wajib dan harus dilakukan dan tidak ada alasan lain untuk tidak

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan ukuran teknisnya ada pada petunjuk pelaksanaan misalnya terkait dengan SOP nya tetapi menurut aspek hukumnya kalau yang wajib itu mutlak dan harus ada dasar hukumnya;

- Bahwa kalau dalam hukum administrasi itu konsepnya mal administrasi, perbuatan jelek, perbuatan buruk berkaitan dengan asas kepatutan tetapi sekali lagi kalau kita lihat basisnya adalah kewajiban maka sesuatu yang wajib harus dilakukan karena itu kemudian setelah perluasan konsep pengujian praperadilan ternyata Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa SPDP itu wajib kenapa karena berkaitan dengan asas kepastian hukum di dalam teori hukum prinsip proposionalitas besarnya adalah kewajaran karena ini berkaitan dengan konsekuensi hukumnya sehingga harus terjadi pemenuhan kewajiban supaya menimbulkan yang namanya kepastian hukum;

- Bahwa sebagaimana yang telah ahli jelaskan tadi terkait dengan aspek prosedural ada dua hal yaitu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalaman ahli baik dalam teori maupun praktek memang ini penting karena ini berkaitan dengan pemenuhan terhadap persangkaan perbuatan yang dilakukan, pembuktian pasal yang dipidana dan pemenuhan unsur administrasi karena itu akan berujung pada alat bukti oleh karena itu ahli dari hukum tata negara berpendapat bahwa bukan persoalan satu atau dua alat bukti yang menjadi dasar tetapi substansi hukum konstitusinya berkaitan dengan pemenuhan alat bukti adalah cara dan bagaimana memperolehnya karena itu pasti di dalam proses itupun harus ada kroscek terhadap yang melakukan pekerjaannya tetapi esensi hukum tata negara berkaitan dengan konsep perkembangan pemeriksaan itu intinya sekali lagi menurut ahli berkaitan dengan pemenuhan kepastian hukum supaya tidak terjadi penyimpangan prosedural, akibat hukum dari mal administrasi ada dua yaitu berkaitan dengan kedudukan pejabatnya dan jabatannya karena itu bisa berkorelasi baik pidana maupun perdata oleh karena itu ahli menyatakan bahwa aspek perkembangan pemeriksaan itu menjadi penting, tidak semata prosedural tetapi berkorelasi terhadap substansi kepastian hukum;

- Bahwa didalam praktek itu sangat tipis antara apa yang disebut sebagai kebiasaan dan apa yang disebut sebagai kewajiban jadi ya karena kebiasaan-

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan biasanya dia mengabaikan yang namanya aspek kewajiban, nah kalau sepanjang itu kewajiban maka kewajiban itu harus dipenuhi tidak ada kata lain kalau terjadi penyimpangan maka penyimpangan itu harus mempunyai dasar, jadi mal administrasi itu akibat hukumnya ada salah satunya karena tidak memenuhi asas kepatutan;

- Bahwa secara teori itu pasti cacat berkaitan dengan prosedural substansi dan cacat dalam konsep hukum itu yaitu akibat hukumnya dimana akibat hukumnya bisa batal atau dibatalkan;

- Bahwa di Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ada keputusan batal karena tiga hal yaitu, tidak sah cacat prosedural, cacat substansi;

- Bahwa Penggunaan Kuasa berbeda dalam konteks aktual, kuasa itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai hubungan hukum dalam peletakan hak dan kewajiban antara orang atau beberapa orang, nah kuasa kalau melihat karekter kewenangannya tergantung contoh yang tadi disampaikan ilustrasi itu kalau dilihat dalam perikatan perdata jadi harus dilihat dari bentuk perjanjian dasarnya atau kesepakatan dasarnya, kalau dalam hukum tata negara atasan bawahan itu ada, dan di dalamnya harus ada pemenuhan hak dan kewajiban;

- Bahwa kalau dia tidak mempunyai dasar maka dia tidak berhak, ilustrasi sederhananya seperti itu semua lawyer itu bisa beracara tetapi tidak semua lawyer bisa menjadi pengacara apa dasarnya surat kuasa, semua dosen sepanjang memenuhi persyaratan bisa menjadi ahli tetapi keabsahannya di dasari dengan adanya surat tugas, logika hukum itu tidak boleh dibalik-balik jadi kalau tidak memiliki dasar salah satunya surat kuasa maka tidak sah;

- Bahwa ilustrasi tadi dalam penegakan teori hukum positif ada dua penegakan, bisa dilihat dari yang pertama penegakan perdata dan yang kedua penegakan pidana. Penegakan perdata itu dalam hukum perdata itu adalah mengenai syarat keabsahan suatu perikatan itu kecakapan dan kesepakatan, memang dalam prakteknya ada perjanjian yang lahir karena lisan dan ada juga yang lahir karena tulisan dan dalam prakteknya tidak menjadi persoalan, tetapi sekali lagi bahwa substansinya harus jelas karena itu kalau dibaca dalam penegakan teori hukum kalau itu pendekatannya perdata maka itu berhubungan dengan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi yang namanya pemenuhan prestasi kalau prestasinya tidak dimenuhi maka lahirlah apa yang disebut sebagai wanprestasi, jadi memang ada persinggungan antara apa itu konsep perbuatan melawan hukum dan konsep wanprestasi, para ahli hukum terjadi perdebatan soal hal itu, ada yang menyamakan bahwa wanprestasi itu sama dengan perbuatan melawan hukum dan ada juga yang membedakan kalau wanprestasi masuk dalam konstruksi perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan perbuatan melawan hukumnya baik dalam konsep perdata maupun pidananya nah kalau kemudian saya berpendapat dari aspek teori hukum kalau besarnya perdata dalam bentuk perjanjian maka kalau tidak terpenuhinya sesuai dengan kesepakatan maka ada mekanisme disitu yaitu apa yang disebut sanggahan kalau kemudian itu tidak ditanggapi baru mengajukan gugatan perkara wanprestasi tetapi tidak mutlak juga sebagai perdata tetapi bisa juga ke ranah pidana apabila terjadi unsur perbuatan melawan hukumnya. Kalau penggelapan unturnya harus dibuktikan;

- Bahwa dulu kasus Bupati Seram Bagian Barat ditetapkan sebagai tersangka tidak melalui proses pemeriksaan, hanya memeriksa salah satu saksi kemudian keterangan saksi tersebut dijadikan sebagai keterangan saksi yang lain dan kalau ahli tidak salah putusannya adalah dinyatakan cacat artinya itu tidak bisa dibenarkan walaupun itu dapat dilakukan tetapi harus ada dasarnya karena itu konsep pertanggung jawaban hukum siapa yang melakukan dia harus bertanggung jawab karena konsep pertanggung jawaban itu ada beda pertanggung jawaban hukum antara orang perorang dan itu melangkahi esensi negara hukum kalau dia tidak diperiksa lalu kemudian materi orang lain digunakan sebagai keterangannya, menurut pandangan hukum ahli itu suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa dalam hukum administrasi Negara itu disebut mal administrasi, dan mal administrasi itu bisa berdampak pidana. Kalau peraturan dasarnya menyatakan bahwa surat penetapan tersangka itu wajib dilakukan maka itu harus dilakukan dan itu adalah prosedur;

- Bahwa sudah pasti mal administrasi, karena kalau mal administrasi konseptual itu berkaitan dengan perbuatan yang buruk dan perbuatan yang

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk tersebut akan sangat bergantung pada masing-masing peraturan dasar dalam instansi, misalnya asas ketidakcermatan, asas penundaan berlarut-larut dan asas kepastian hukum;

- Bahwa dalam teori hukum itu pertama-tama kita harus melihat adanya suatu peristiwa hukum, di dalam peristiwa hukum kemudian akan diceraikan dan menyangkut perbuatan-perbuatan hukum mempunyai konsekuensi dengan apa yang dilanggar, kalau pertanyaannya mana yang harus didahulukan perdata ataukah pidananya, untuk mencapai kepastian kita lihat dulu peraturan dasarnya ada atau tidak didalam peraturan dasarnya yang kedua bukan persoalan siapa yang dahulukan, tidak seorangpun boleh menikmati keuntungan dari suatu akibat perbuatan melawan hukum sebaliknya seseorangpun tidak boleh dirugikan dari suatu perbuatan melawan hukum, disitulah disebut dengan asas rasionalitas, perbuatan hukum perdata ada akibat hukumnya dan perbuatan hukum pidana ada akibat hukumnya;

- Bahwa kalau diputuskan tidak sesuai prosedur itu cacat, nah cacat akibat hukumnya batal demi hukum dan dapat dibatalkan, kalau secara hukum itu keputusannya cacat;

- Bahwa konstruksinya ada pada penjelasan teknis menyangkut perangkat tersebut, karena itu konsep hukum perdata, pidana dan administrasi rasionya berbeda, dalam esensi hukum konstitusi karena itu ada perubahan dan ada dimasukan soal akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang disebut problemnya bukan soal rasionya, tetapi secara substansi konstruksi mana yang harus didahulukan apakah rasio ataukah keputusannya;

- Bahwa suatu kasus dilihat pada pertimbangan hukumnya, sesuatu yang wajib intinya harus dilaksanakan prinsip dasarnya soal proposional nah itu disebut dengan sesuatu yang berbeda, hukum positif disebut diskresi itu tidak menjadi masalah tetapi yang dilihat itu rasionalitasnya jadi harus ada kepastian hukum;

- Bahwa perluasan konsep praperadilan itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan konstruksinya adalah konstruksi hukum tata negara dan dalam prakteknya masuk dalam dimensi hukum pidana karena itu bagi kami praperadilan adalah untuk menguji tentang bagaimana ketaatan prosedural, substansi dan kewenangannya karena berkaitan dengan hak asasi manusia;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbuatan pidana, ada perbuatan perdata, ada perbuatan administrasi Negara, tiga perbuatan ini berkaitan satu dengan yang lain karena itu terkait dengan pertanggung jawabannya berbeda dengan orang perorangan, praperadilan ini menguji tentang bagaimana prosedur dalam penyidikan dan penyelidikan oleh Polisi bahwa kemudian manakah lembaga yang menguji substansinya itu sudah jelas;
- Bahwa yang pertama konsepnya dan yang kedua konteksnya jadi tidak boleh melanggar hukum positif dan tidak boleh melanggar asas-asas kepatutan moral dan seterusnya;
- Bahwa kalau menurut ahli pribadi dalam konteks praperadilan tidak menyangkut siapa yang mendalilkan dan dia yang harus membuktikan maka untuk menambah terang dalam prespektif teori pembuktian soal bagaimana menguji prosedur dan nanti majelis hakim yang menilai;
- Bahwa tadi disampaikan bahwa SP2HP disampaikan hanya kepada pelapor atau pengadu maka terkait dengan perkembangan penyidikan, walaupun defenisinya hanya ditujukan pada pelapor saja tetapi untuk kepastian hukum maka harus disampaikan kepada terlapor, kalau ditanyakan apakah itu penyimpangan ? jelas itu bukan penyimpangan;
- Bahwa tidak selamanya perjanjian itu tertulis bisa juga secara tidak tertulis tetapi baik tertulis maupun tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan aturan dasar, tetapi menurut ahli perjanjian harus memenuhi syarat yang pertama kecakapan dan yang kedua kesepakatan;
- Bahwa yang namanya wanprestasi besiknya perjanjian perikatan, penggelapan maka kita harus lihat unsur penggelapannya sebagai unsur pidananya;
- Bahwa menurut ahli SPDP itu adalah syarat administrasi karena itu wajib dilakukan;
- Bahwa surat panggilan sebagai saksi atau tersangka itu harus di cantumkan hari dan tanggal itu harusnya demikian karena disetiap undangan itu biasanya ada, kalau tidak ada maka batal demi hukum atau dibatalkan. Kenapa ada batasan waktu 7 (tujuh) hari karena itu setiap surat harus ada hari dan tanggalnya supaya bisa mengukur 7 (tujuh) hari tersebut;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H.,M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari segi kewenangan absolut pengadilan negeri berwenang, pengadilan negeri tidak bisa menolak suatu perkara, dari segi kewenangan relatif didasarkan pada aturan yang berlaku, menurut ahli kita kembali ke aturan prosedural, kalau putusan mahkamah konstitusi termasuk aturan prosedural harus masuk di dalam KUHAP;
- Bahwa kewenangannya ada pada Hakim karena Hakim akan membuat konstruksi hukum dan fakta dari pihak-pihak dapat ditarik kesimpulan untuk memutus;
- Bahwa saksi yang diminta keterangannya ada yang mendengar, melihat dan mengalami, tergantung dari saksi-saksi yang dimintakan keterangannya apakah saksi-saksi tersebut masuk dalam kategori yang mana apakah dia hanya mendengar tetapi tidak melihat atau sebaliknya melihat tetapi tidak mendengar;
- Bahwa suatu surat resmi yang resmi terdiri dari dari dua syarat yaitu formil dan materil, seluruh surat baik itu laporan polisi, surat perintah penyidikan harus memenuhi syarat karena kalau surat tersebut kabur maka orang yang menerima surat tersebut dapat menolaknya;
- Bahwa panggilan kepada tersangka yang tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri berarti tidak sah;
- Bahwa jika dalam surat panggilan dikeluarkan oleh suatu institusi maka secara prosedur harus memenuhi aturan, dimana hak dan kewajiban tersangka dia dapat melakukan penolakan jika surat tersebut tidak jelas;
- Bahwa di dalam pasal 10 ayat 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 setiap penanganan perkara harus diterbitkan SP2HP, dalam melakukan penyidikan harus ada laporan ke kejaksaan terkait dengan perkembangan perkara;
- Bahwa apabila dalam penyidikan tidak ada surat perintah penyidikan, maka penyidikan itu tidak sah;
- Bahwa Peraturan Kapolri itu adalah pedoman pelaksanaan bagi Polisi, Peraturan Kapolri itu bukan produk undang-undang dia setara dengan SOP, Peraturan Kapolri itu mengisi kekurangan KUHAP dan berlaku bagi Polisi;
- Bahwa pendekatan normatif itu tidak sah, kalau misalkan SPDP tidak

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan harus ada berita acaranya yang memuat tentang alasan-alasan sehingga surat tersebut tidak diserahkan atau terlambat diserahkan;

- Bahwa unsur-unsur di dalam pasal 372 dan 378 KUHPidana yakni deliknya jika saudara punya barang di saya kemudian pada saat dimintakan barang tersebut tidak ada;

- Bahwa ada kondisi yang bisa menghambat panggilan contohnya penerbangan dan terkait dengan panggilan tersebut kalau misalkan yang bersangkutan menandatangani berarti bisa diterima tetapi apabila dia ada di Ambon maka Panggilan tersebut harus segera;

- Bahwa menurut ahli apakah diterima di pengadilan negeri itu tergantung, karena defenisi saksi sesungguhnya yang dipakai adalah berdasarkan KUHPidana;

- Bahwa ada tarik ulur apakah praperadilan ini berdiri sendiri atukah masuk pada perkara pokok; Dari segi kewenangan absolut pengadilan negeri berwenang, pengadilan negeri tidak bisa menolak suatu perkara, dari segi kewenangan relatif didasarkan pada aturan yang berlaku, menurut ahli kita kembali ke aturan prosedural, kalau putusan mahkamah konstitusi termasuk aturan prosedural harus masuk di dalam KUHP;

- Bahwa putusan-putusan praperadilan dapat dijadikan yurisprudensi bagi hakim dalam memutus perkara praperadilan kewenangannya ada pada Hakim karena Hakim akan membuat konstruksi hukum dan fakta dari pihak-pihak dapat ditarik kesimpulan untuk memutus;

- Bahwa aksi yang diminta keterangannya ada yang mendengar, melihat dan mengalami, tergantung dari saksi-saksi yang dimintakan keterangannya apakah saksi-saksi tersebut masuk dalam kategori yang mana apakah dia hanya mendengar tetapi tidak melihat atau sebaliknya melihat tetapi tidak mendengar;

- Bahwa suatu surat resmi yang resmi terdiri dari dari dua syarat yaitu formil dan materil, seluruh surat baik itu laporan polisi, surat perintah penyidikan harus memenuhi syarat karena kalau surat tersebut kabur maka orang yang menerima surat tersebut dapat menolaknya;

- Bahwa Panggilan kepada tersangka yang tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri berarti tidak sah;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika surat panggilan dikeluarkan oleh suatu institusi maka secara prosedur harus memenuhi aturan, dimana hak dan kewajiban tersangka dia dapat melakukan penolakan jika surat tersebut tidak jelas;
- Bahwa intinya dalam melakukan penyidikan harus ada laporan ke kejaksaan terkait dengan perkembangan perkara;
- Bahwa dalam penyidikan tidak ada surat perintah penyidikan, maka penyidikan itu tidak sah;
- Bahwa Peraturan Kapolri itu adalah pedoman pelaksanaan bagi Polisi, Peraturan Kapolri itu bukan produk undang-undang dia setara dengan SOP, Peraturan Kapolri itu mengisi kekurangan KUHAP dan berlaku bagi Polisi;
- Bahwa Pendekatan normatif itu tidak sah, kalau misalkan SPDP tidak diserahkan harus ada berita acaranya yang memuat tentang alasan-alasan sehingga surat tersebut tidak diserahkan atau terlambat diserahkan;
- Bahwa unsur-unsur dalam pasal 372 dan 378 KUHPidana, deliknya jika saudara punya barang di saya kemudian pada saat dimintakan barang tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. T-1 Laporan Pengaduan JEFRY OHENTORO, dan lampiran bukti transaksi tertanggal 29 November 2019;
2. T-2 Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas /08/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 14 Januari 2020;
3. T-3 Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik /06/ I / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 14 Januari 2020;
4. T-4 Undangan kepada Pemohon, Nomor:B/285/III/2020/Ditres krimum Tertanggal 6 Maret 2020;
5. T-5 Undangan kepada Pemohon, Nomor:B/368/III/2020/Ditres krimum, Tertanggal 24 Maret 2020;
6. T-6 Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 10 Agustus 2020;
7. T-7 Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara untuk Penyelidikan ke Penyelidikan, Nomor : LHGP/55/WAS/RES/1.11./VIII/ tertanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 Laporan Polisi Nomor: LP-B/259/IX/2020/MALUKU/SPKT, tertanggal 23 September 2020;
9. T-9 Surat Perintah Penyidikan, Nomor:SP.Sidik/08.a/IX/2020/Ditreskrimum tertanggal 30 September 2020;
10. T-10 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/86/X/2020/DitReskrimum tanggal 5 Oktober 2020;
11. T-11 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (saksi korban) tanggal 1 Oktober 2020;
12. T-12 Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANTHON NAHUWAE tanggal 2 Oktober 2020;
13. T-13 Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOSEPHUS RICHARD MATITAPUTTY, tanggal 5 Oktober 2020;
14. T-14 Berita Acara Pemeriksaan Saksi HETTY VALENCIA DAGA, tanggal 2 Oktober 2020;
15. T-15 Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDARIAS BENSMON LOKWATTY, tanggal 2 Oktober 2020;
16. T-16 Berita Acara Pemeriksaan Saksi RENATA,S.SE, tanggal 2 Oktober 2020;
17. T-17 Berita Acara Pemeriksaan Saksi PEMOHON, tanggal 27 Oktober 2020;
18. T-18 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr.REIMON SUPUSEPA,SH,MH, tanggal 1 November 2020;
19. T-19 Laporan Hasil gelar perkara Penetapan Tersangka Nomor : LHGP/71/WAS/RES 1.11/XI/2020/Subdit III, tanggal 2 November 2020;
20. T-20 Surat pemesanan kendaraan (SPK) Nomor : i 004-ac 008297, yang dibayarkan oleh korban JEFRI OHENTORO, tertanggal 6 Desember 2017;
21. T-21 Kwitansi transfer dari korban JEFRI OHENTORO kepada pemilik took;
22. T-22 Nota pembayaran uang transport dan belanja barang;
23. T-23 bukti setor bank;
24. T-24 Rekening koran periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T-25 Rekening koran periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
26. T-26 Rekening koran periode 1 September 2017 s/d 31 September 2017;
27. T-27 Rekening koran periode 1 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018;
28. T-28 Gambar spesifikasi mobil;
29. T-29 Invoice dan faktur belanja;
30. T-30 Tanda Terima Barang Bukti dari JEFRI OHENTORO ke Termohon, tertanggal 1 Oktober 2020;
31. T-31 Ekspedisi Surat Keluar Ditreskrimum Polda Maluku KUTIP SURAT BUKTI TERMOHON;
32. T-32 Surat Panggilan Pemohon Sebagai Saksi, Nomor : S.Pgl/342/IX/2020/Ditreskrimum, tertanggal 29 September 2020
33. T-33 Surat Panggilan ke II Pemohon Sebagai Saksi, Nomor: S.Pgl/342.a/X/2020/Ditreskrimum, tertanggal 7 Oktober 2020;
34. T-34 Surat Panggilan Pemohon Sebagai Tersangka, Nomor: S.Pgl/44/XI/2020/Ditreskrimum, tertanggal 26 November 2020;
35. T-35 Surat Panggilan ke II Pemohon Sebagai Tersangka, Nomor: S.Pgl/342.a/XII/2020/Ditreskrimum, tertanggal 4 Desember 2020;
36. T-36 Foto Penyerahan Surat Panggilan ke II sebagai Saksi dari Termohon kepada Pemohon;
37. T-37 Foto Penyerahan Surat Panggilan sebagai Tersangka ke II dari Termohon kepada Pemohon;
38. T-38 Ekspedisi Surat Keluar Ditreskrimum di Polres Kep Tanimbar;
39. T-39 Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/63/XI/2020/Ditreskrimum tertanggal 27 Desember 2020;
40. T-40 Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 November 2020;
41. T-41 Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/1862/XII/2020/Ditreskrimum tertanggal 15 Desember 2020;
42. T-42 Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 666/Pen.Pid/2020/PN.Amb, tertanggal 15 Desember 2020;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. T-43 Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor : prin-436/Q.1.4/Eoh.1/10/2020 tertanggal 12 Oktober 2020;

44. T-44 Permohonan Penundaan Pemeriksaan terhadap S aksi pada tanggal 20 Oktober 2020;

45. T-45 Foto Penyerahan SPDP kepada Pemohon;

46. T-46 Ekspedisi penyerahan SPDP kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon yang memanggil Pemohon sebagai Tersangka, tanpa adanya Surat Penetapan Tersangka, selanjutnya Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Pemanggilan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan tidak sah segala Pemanggilan dan keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi serta 2 (dua) orang

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah dan seluruh tindakan TERMOHON lebih lanjut terkait proses hukum terhadap diri PEMOHON adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-46 dan tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang" :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

sedangkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang":

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”; Ketentuan Pasal 82 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya:

- Penangkapan,
 - Penahanan,
 - Penghentian Penyidikan,
 - Penghentian Penuntutan,
 - Ganti rugi, dan,
 - Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang penetapan tersangka oleh penyidik sebagai objek Praperadilan, namun Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor : 21/PPU-VII/2014 tanggal 28 April 2015 telah membuat dan menambah norma baru yaitu tentang penetapan seseorang sebagai Tersangka oleh Penyidik menjadi objek Praperadilan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan tafsiran yang otentik

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang frasa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, demikian pula didalam doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi belum memberi tafsiran yang permanen tentang frasa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, namun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memberikan penegasan bahwa bukti permulaan adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Penyidik dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka dan ditahan dilalui dengan proses hukum, namun apakah proses hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa proses hukum untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka diantaranya adalah penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyelidikan" sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah "serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", sedangkan yang dimaksud dengan "Penyidikan" sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dalam amar putusan point 2 bahwa "Menyatakan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, maka penyidik dalam mengeluarkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) wajib disampaikan kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor dalam hal ini tersangka, paling lambat 7 (tujuh) hari dan apabila penyidik lalai melaksanakan kewajiban tersebut, mengakibatkan proses penyidikan sampai dengan ditetapkan seseorang menjadi tersangka menjadi cacat hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan praperadilan pemohon, jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa telah dikeluarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/342/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 29 September 2020, sesuai ekspedisi diterima tanggal 20 Oktober 2020 (bukti T.38) yang didalam surat tersebut ditanda tangani oleh Kasubdit III U.b Kanit 1 Ajun Komisaris Polisi Senjata Pratama, S.H.,S.I.K dan yang menyerahkan surat adalah Bripka Hairul Abu, namun didalam surat tersebut tidak ada tanggal penerima surat tersebut begitu juga untuk Surat Panggilan Ke II Nomor S.Pgl/342.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 7 Oktober 2020, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/44/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 26 Nopember 2020, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/44.a/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 04 Desember 2020, sesuai ekspedisi diterima tanggal 8 Desember 2020 (bukti T.38) tidak ada tanggal penerima surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diperoleh fakta bahwa telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/08.a/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 30 September 2020 dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku pada tanggal 5 Oktober 2020 (bukti T-10), sedang penyidikan sudah dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 2020 dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tanggal 1 Oktober 2020 (bukti T-11), pemeriksaan terhadap saksi Anton Nahuwae tanggal 2 Oktober 2020 (bukti T-12), pemeriksaan terhadap saksi Josephus Richard Matitaputty tanggal 5 Oktober 2020 (bukti T-13), pemeriksaan terhadap saksi Hetty Valencia Daga tanggal 2 Oktober 2020 (bukti T-14), pemeriksaan terhadap saksi Andarias Bensmon Lokwatty tanggal 2 Oktober 2020, pemeriksaan terhadap saksi Renata. S, SE tanggal 2 Oktober 2020, pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi tanggal 27 Oktober 2020,

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon dan Termohon, tidak ada satu suratpun tentang Surat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tanggal 5 Oktober 2020 baru diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2020 artinya sudah 22 (dua puluh dua) hari setelah surat tersebut diterbitkan baru diserahkan kepada Pemohon, dengan demikian menurut Hakim, pemberitahuan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kepada Pemohon menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka proses penyelidikan dan penyidikan menjadi cacat hukum, sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka pun menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon dinyatakan cacat hukum, maka penetapan Pemohon menjadi tersangka adalah tidak sah dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan atas diri tersangka juga harus dinyatakan tidak sah, sehingga harus dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka agar direhabilitasi nama baiknya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan agar menetapkan Termohon untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan atas diri Pemohon tidak berdasar hukum, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, maka permohonan Praperadilan pemohon patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara ini oleh karena tidak ada biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pemohon maupun Termohon selama proses persidangan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang jumlahnya nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pedoman Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-VII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang memanggil Pemohon sebagai Tersangka, tanpa adanya Surat Penetapan Tersangka, selanjutnya Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Pemanggilan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala Pemanggilan dan keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
4. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Termohon yang jumlahnya Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 oleh Ismail Wael, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Milton Hitijahubessy, S.H

Ismail Wael, S.H., M.H

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb